



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6481-6493

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Jeeky Suabat<sup>1✉</sup>, Syaiful Asmi Hasibuan<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : [jeekysijabat2@gmail.com](mailto:jeekysijabat2@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum metode yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah,. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan kepastian hukum tentang eksistensi perkawinan anak dibawah umur yang mengakibatkan perceraian Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain : Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan

di bawah umur. Secara medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana*

#### Abstract

Young marriages are marriages performed when a man and a woman are underage or under the age specified in the Marriage Law. In Law No. 16 of 2019 it says that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. In Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph 1 it says that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. It is very clear that the Law considers that people over that age are no longer children so they are allowed to marry, this age limit is intended to prevent young marriages and also the negative impacts that will arise after young marriages occur. Even so, as long as a person has not reached the age of 21, parental consent is still needed to marry off their child. The research at this writing uses the type of legal research. The method to be used is normative juridical, namely examining relevant legal principles and forms in decisions related to the title of this research. As a scientific research, a series of research activities starting from data collection to data analysis is carried out by taking into account the principles of scientific research. The specification of the research used is descriptive analysis, namely describing the results of the research with complete data and as much detail as possible. The description is intended for primary, secondary and tertiary data related to legal certainty regarding the existence of underage child marriages which result in divorce. bad as a parent. Most of the perpetrators of underage marriages face the problem of being mentally immature to be ready for marriage so that there is an increase in divorce due to underage marriages. Medically, it causes reproductive health problems for women, namely being vulnerable to experiencing or getting uterine cancer, underage marriage actors are vulnerable to domestic violence and divorce, their economy becomes unstable, and they are still vulnerable to misunderstanding of rights and obligations as husband and wife.

Keyword: *Protection, Law, Children, Perpetrators, Crime*

#### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi terakhir di muka bumi, yang ajarannya dibawa oleh Muhammad SAW. Ajaran islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, pada hakikatnya mencakup segala bidang kehidupan, baik itu bidang yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia (Fitra, 2017). Dalam ajaran Islam, salah satu perbuatan yang merupakan bahagian dari ibadah adalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia, dengan tujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi

pernikahan berorientasi pada hak serta kewajiban dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Fahrezi & Nurwati, 2020).

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat, Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral karena di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri, namun kenyataannya membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan dan kelestarian bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan perbedaan kecenderungan pandangan hidup tersebut (Minnuril Jannah & Halim, 2022;Suci, 2021).

Secara realitas banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan perempuan, berdasarkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena, yaitu: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak. Kelima, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia (Ali, 2018;Syafi'i & Chaosa, 2021).

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini (Afrizal, 2019;Rahmawati, 2020).

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Ibrahim & ERLITNA, 2022).

Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan.

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini (Doni Azhari et al., 2022).

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut:

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Jayadi et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Untuk memperoleh data yang teruji, maka digunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, catatan, maupun katalog. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan tersebut dijadikan pondasi dan alat utama.

Iman Jauhari mengklasifikasikan teknik pengumpulan data dengan 3 macam cara yaitu (1) melalui catatan atau tulisan-tulisan atau dokumen formal seperti peraturan perundang-undangan; (2) melalui catatan atau tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; (3) melalui catatan atau tulisan berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan.

Data-data tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Data skunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan.

#### 2. Sumber Data Tersier:

Berupa artikel ataupun jurnal hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek di Pengadilan Agama

Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

Dalam menganalisa data-data yang didapat dari literature yang ada, penulis menggunakan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kembali data yang didapat dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragaman antara satu dengan yang lain.
- b. Pengelompokan data-data dengan cara menyusun secara sistematis dan mengklasifikasikan data-data yang telah didapat.
- c. Mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengelompokan data yang menggunakan kaidah-kaidah teori yang berkenaan dengan eksistensi harta bersama yang merupakan objek hutang bersama pasca terjadinya perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur menurut Majelis.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang

akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau bathin di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara” untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Umah, 2020).

Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan (Khairillah et al., 2019).

Dalam menghadapi situasi ini, filtrasi dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya. Pendidikan anak terutama dari orang tua harus di utamakan. Terutama pendidikan akhlak dan agama. Ini akan menjadi proteksi paling kebal terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Memperkenalkan pendidikan seks bagi usia remaja, ini menjadi kewajiban lembaga-lembaga pemerintah seperti Mahkamah Syar’iyah, memaksimalkan peran KUA, dan disamping peran orang tua tentunya. Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi berbunyi “Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya,

nikahnya itu batal." Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya mahar mitsil dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina (HadisRasul dari Abu HurairahRawahullbnuMajah Al Daruqutny dan Al Baihaqi) (Azmi, 2023;Hasibuan, 2019).

Sebagai bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas yang didalamnya terdapat bermacam-macam suku, agama dan bahasa, maka bangsa Indonesia mutlak membutuhkan suatu undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta mengatur kedua belah pihak yait antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan (Takim, 2022), sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan suatu ikatan yang kuat bukan hanya ikatan batin namun ikatan dalam bentuk pencatatan akta nikah, atau secara lahiriah (Hamdi & Efendi, 2022). Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum seperti terlihat dalam kasus Syekh Puji (Fikri, 2023). Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik tidak terlepas dari beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti :

- a. Pemberitaan status sosial Syekh Puji yang nota bene sebagai pengusaha dan pemimpin pondokpesantren dalam media massa, bahkan media massa pernah memberitakan kekayaannya dan memberitakan pengawalan terhadap kekayaannya.
- b. Melalui media Syekh Puji menyatakan bahwa pernikahannya dengan perempuan di bawah umur mengikuti dan meneladani jejakRasul, bahkan dia akan menikahi gadis umur 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun untuk menjadi istri ketiga dan keempat.
- c. Pengawal Syekh Puji pernah bentrok dengan wartawan yang ingin wawancara dengan Syekh Puji, sehingga mendorong simpati para wartawan untuk memberitakan kontroversi seputar Syekh Puji.

Melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi itu, maka perhatian masyarakat terhadap kasus pernikahan di bawah umur dipengaruhi beberapa hal :

- a. Attitude dan culture masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia sebagian besar masih resisten terhadap sikap sombong dan membanggakan diri pelaku pernikahan di bawah umur. Pernyataan yang bersinggungan dengan agama khususnya Islam (termasuk menyangkut pernikahan), seiring mendapat reaksi yang besar bagi masyarakat Indonesia (dengan kontroversinya) mengingat Indonesia sebagian besar penduduknya muslim.

- b. Pemberitaan media akan membesarkan perhatian publik, karena media dapat berperan dalam pemberitaan informasi yang continue dalam melakukan social control dan social engineering (perubahan social) masyarakat, oleh karenanya berkonflik (bersinggungan) dengan media dapat berdampak besar terhadap suatu masalah.
- c. Status sosial (terutama strata ekonomi) orang berpekerja menentukan perhatian publik dan para penegak hukum, dalam arti seseorang dengan strata ekonomi tinggi yang bermasalah akan rentan menjadi kasus hukum sehingga impartial at law (hukum yang tidak memihak) dalam penegakan hukum masih menjadi mimpi dalam menata Negara hukum Indonesia.
- d. Adanya trend pergerakan dan peningkatan perhatian publik terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia setelah reformasi.

Seiring dengan merebaknya perhatian publik terhadap kasus pernikahan "Syekh Puji" dengan Lutviana Ulfa (yang berusia 12 tahun), muncul kontroversi terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak pernikahan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan, antara lain :

- a. Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.
- b. Pelaku pernikahan di bawah umur sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur, yang inheren dengan meningkatkan kegiatan prostitusi.
- c. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini, lalu berhubungan seks (atau sebaliknya perempuan di bawah umur berhubungan seks lalu menikah), dan harus hamil muda, sekitar 58% mengalami atau terkena kanker rahim.

Ada juga yang bersikap pro terhadap pernikahan di bawah umur. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia untuk menikah sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk dapat membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang adanya pernikahan di bawah umur karena hukumnya bersifat mubah (boleh-boleh saja) (Fatoni, 2023; Yumarni, 2019).

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah social di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan, sebut Rohimin (Susanti, 2020).

Perkawinan anak berdampak buruk juga pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dalam hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syeh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga dalam pandangan hukum Islam, hubungan seks yang mendapatkan legitimasi agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya genealogi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Sekarang ini banyak remaja melakukan pernikahan di bawah umur.

Semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan (Ghifarani, 2021). Selanjutnya dampak pernikahan dini utamanua dirasakan oleh anak perempuan. Bila perkembangan alat vitalnya belum sempurna dan dipaksakan untuk melakukan senggama, tidak jarang terjadi perobekan, begitupun pada saat melahirkan kesulitan persalinan pada ibu-ibu muda ini, dapat dimulai sejak kehamilan. Keracunan hamil, umumnya terjadi pada mereka yang hamil sebelum 17 tahun ataupun mereka diatas usia 35 tahun.

## SIMPULAN

Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain: Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur. Secara medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>
- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>
- Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). *PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN*.
- Fatoni, F. (2023). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Fikri, S. (2023). *PERKAWINAN ENDOGAMI ANTAR ANGGOTA LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)*.
- Fitra, H. (2017). *pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar->

- Ghifarani, F. K. (2021). Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(2), 185–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1600>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Ibrahim, M., & ERLITNA, S. R. I. E. (2022). Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Inonesia. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Jayadi, N., Suarjana, S., & Muzawir, M. (2021). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on the country perspective and religion as well as the problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.5>
- Khairillah, K., Jazari, I., & Faisol, A. (2019). PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT). *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 131–137.
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>
- Suci, R. P. (2021). Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Sol Justicia*, 4(2), 175–193.
- Susanti, N. H. (2020). *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–114.
- Takim, A. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 25–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>
- Yumarni, A. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). <http://repository.unida.ac.id/id/eprint/2250>